

Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 738/Pdt.P/2019/Pn.Ptk Tentang Penetapan Anak Luar Kawin

Rizky¹, Emitha Clara Lumban Tobing², Jimmi Boy Yosua Purba³,
Yeremia Muliono Kelvin Hutabarat⁴

¹²³⁴Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Sumatera Utara

¹rizki@unprimdn.ac.id, ²emithaatobing09@gmail.com, ³jimmiboyosua@gmail.com,

⁴yeremiahutabarat19@gmail.com

ABSTRACT

The Marriage Law states that if the marriage is valid, it is carried out through the rules of every religion and belief. In addition, the Marriage Law expects to record every marriage in Indonesia. The Marriage Law has not explained and regulated how the impact of the rules, with marriages that are only made with faith, excludes the registration of the marriage. In the city of Pontianak, there are Chinese people who hold marriages based on belief and exclude marriage registration. This condition causes a real impact that children from unregistered relationships will get situations as children out of wedlock. Considering the description that has been mentioned, what causes problems in writing this thesis, namely how the position of children out of wedlock in Indonesia and how the judge's considerations in the decision of the Pontianak District Court in case Number 738/Pdt.P/2019/PN.PTK. Through the results of the study, it can be concluded that the position of illegitimate children in Indonesia by law only has a civil relationship with their biological mother as stated in Law Number 1 of 1974 Article 43. Judge's Review in Case Number 738/Pdt.P/2019/PN. PTK does not conflict with the constitution. Based on the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, to prove a child's origins can be done based on science and technology, namely using a DNA test (deoxyribo nucleic acid).

Keywords : Determination of Children out of Wedlock

ABSTRAK

Undang-Undang Perkawinan mengatakan apabila perkawinan itu absah dengan cara dilaksanakan melalui kaidah setiap agama dan keyakinan. Selain itu, UU Perkawinan mengharapkan untuk mencatat perkawinan disetiap perkawinan di Indonesia. Undang-Undang Perkawinan belum menjelaskan serta mengatur tentang bagaimana dampak kaidahnya, dengan perkawinan yang cuma diperbuat dengan keyakinan saja, mengecualikan pendaftaran perkawinannya. Di kota Pontianak, ada orang Tionghoa yang mengadakan perkawinan dengan beralaskan kepercayaan dan mengecualikan pendaftaran pernikahan. Kondisi itu menyebabkan dampak yang nyata bahwa anak dari jalinan yang tidak tercatat akan mendapatkan situasi sebagai anak di luar perkawinan. Mengingat penggambaran yang telah disebutkan, yang menyebabkan persoalan dalam penulisan skripsi ini yaitu bagaimana kedudukan anak di luar kawin di Indonesia dan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara Nomor 738/Pdt.P/2019/PN.PTK. Melalui hasil penelitian boleh disimpulkan bahwa kedudukan anak luar kawin di Indonesia secara undang undang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu biologisnya sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43. Peninjauan Hakim dalam perkara Nomor 738/Pdt.P/2019/PN.PTK tidak bertentangan dengan konstitusi. Berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka untuk membuktikan asal-usul anak dapat dilakukan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu menggunakan tes DNA (*deoxyribo nucleic acid*).

Kata Kunci: Penetapan Anak Luar Kawin

1. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah penggalan dari budaya dan bagian dari siklus keberadaan manusia. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU No. 1/1974), yang dimaksud dengan perkawinan yaitu hubungan lahir dan batin melewati seorang laki-laki dan perempuan menjadi suami istri yang berencana untuk membingkai suatu kehidupan harmonis (keluarga).

Tanpa adanya perkawinan maka tidak ada perkembangan manusia. Sebab, perkawinan akan menyebabkan manusia mempunyai keturunan. Keturunan ini dikenal sebagai anak-anak. Ditegaskan dalam UU No. 1/1974 apabila anak yang datang ke dunia dan tidak didaftarkan perkawinan hanya terjalin pada ibu dan terhadap keluarga ibunya.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD RI 1945 secara bersyarat sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata laki – laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah dengan ayahnya.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi diatas, telah terjadi perubahan makna dalam Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan bahwa anak luar kawin tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga punya hubungan perdata dengan ayah dan/atau keluarga ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum bahwa laki – laki tersebut adalah ayah dari anak luar kawin tersebut.

Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa meskipun perkawinan belum tercatat, namun anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama tetap dianggap anak yang sah secara keagamaan karena dilahirkan dari akad nikah yang sah.

Pemastian dan pengikraran anak di luar perkawinan terjadi dalam kasus-kasus yang akan menjadi objek eksplorasi, yakni contoh khusus persoalan anak diluar kawin pada penetapan No. 738 / Pdt. P / 2019 / PN. Ptk pada tanggal 17 Desember 2019 yang merundingkan dan melihat contoh umum pemanfaatan dalam persoalan utama yang disajikan oleh para kandidat, yaitu: Pemohon GO TAUW KIE (Pemohon I) dan Pemohon AMINAH (Pemohon II) mengutarakan petisi pemastian anaknya tanggal 13 November 2019 terinci di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak.

Pemohon GO TAUW KIE dan Pemohon AMINAH sebelumnya telah melangsungkan pernikahan secara agama pada tanggal 15 Agustus 2016. Dari perkawinan tersebut, Pemohon Aminah mengasuh dan dikaruniai 4 (empat) orang anak. Pemohon GO TAUW KIE dan Pemohon AMINAH ingin mengesahkan dan mengakui keempat anak tersebut, demi kepentingan masa depan keempat anaknya.

Berdasarkan landasan tersebut di atas, maka diperlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap anak-anak dengan tanpa ayah untuk menjadi anak yang dipersepsikan dan diberi sanksi yang akan disusun menjadi sebuah skripsi berjudul: “Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 738/Pdt.P/2019/PN.Ptk Tentang Penetapan Anak Luar Kawin”.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diaplikasikan dalam penulisan skripsi ini menggunakan strategi pemeriksaan yuridis normatif. Pengaturan teknik pemeriksaan yang sah diharapkan sebagai karya untuk membawa masalah lebih berkonsentrasi pada standarisasi yang bersifat normatif. Pendekatan normatif ini menggabungkan standar yang sah, sistematika yang sah, sinkronisasi (perubahan) regulasi. Sehingga cenderung diketahui keabsahan atau hubungan yang sah dari pengakuan anak dengan hanya satu orang tua menjadi anak yang sah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Kedudukan Anak Luar Kawin Di Indonesia

Akibat Hukum Suatu Perkawinan

Perkawinan secara sah mempengaruhi kehidupan kedua belah pihak dalam hubungan perkawinan, antara lain, dalam hal koneksi yang sah antara orangtua, terciptanya harta bersama, posisi dan keadaan anak-anak yang resmi, dan warisan.

Hasil perkawinan yang sah harus diperoleh dengan anggapan perkawinan itu selesai secara sah, khususnya memenuhi akidah Pasal 2 Ayat 1 dan 2, yang dilengkapi dengan undang-undang dari setiap agama dan keyakinan, dan dicatat dengan peraturan dan pedoman yang bersangkutan.

Otoritas semacam itu menunjukkan bahwa ada tindakan serius yang wajib dilakukan seorang pria dan seorang wanita yang akan menikah, agar terpenuhinya dari pengaturan di atas, pernikahan akan dirasakan dan memiliki kekuatan nyata. Sebagai informasi lebih lanjut dari ideologi yang disebutkan sebelumnya, ada rencana tambahan sesuai perintah Presiden No. 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 4

mengatakan bahwasannya pernikahan adalah resmi sepanjang dilengkapi dengan hukum islam, yang sesuai pada Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Mengenai kewajiban untuk mendaftarkan suatu hubungan, Pasal 6 Ayat (1) KHI mengatakan untuk pernikahan wajib terjadi dibawah dan dihadapan pencatatan pernikahan, dan pada Pasal 6 Ayat 2 menyatakan untuk perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan pencatatan sipil adalah hubungan yang tidak memiliki kekuatan hukum. Karena itu, perkawinan sangat penting untuk dicatatkan untuk membuat jaminan yang sah dari pernikahan yang telah diadakan.

Mengenai keabsahan perkawinan, terdapat perbedaan dimana dari satu sisi dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah dengan asumsi perkawinan itu sudah dicatatkan, sedangkan sisi lain dinyatakan perkawinan tidaklah perlu dicatatkan asal sesuai dengan kaidah agamanya.

Terhadap yang berpendapat perkawinan harus dicatatkan lebih diharapkan daripada perkawinan yang tidak dicatatkan, karena akan memiliki perlindungan dan kepastian hukum. Perkawinan hanya akan menjadi sah jika dapat dipertunjukkan akta perkawinan yang sah, sehingga perkawinana itu memiliki dampak hukum.

Sejak pernikahan terjadi, sejak itu telah berubah status dari masing-masing pihak yaitu pria sebagai suami dan wanita sebagai istri, semenjak saat itu pula pasangan yang sudah menikah telah mendapatkan kebebasan dan komitmen khusus dalam kewajiban pernikahan.¹

Hak dan Kewajiban pasangan dalam pernikahan setara. Hal ini terdapat pada Pasal 31 UU No. 1/1974 menyatakan bahwa hak dan kewajiban istri adalah sama dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan bermasyarakat dan tiap pihak berhak melakukan perbuatan hukum.

Apabila tidak dicatatkan, perkawinan berkonsekuensi bagi istri dan anak secara hukum maupun sosial. Secara hukum seorang wanita dipandang sebagai pasangan yang tidak sah. Dia tidak memenuhi syarat dari warisan pasangan apabila pasangan meninggal dunia dan istri tidak memenuhi syarat untuk gono-gini jika terjadi perpisahan, dengan alasan bahwa secara sah pernikahan dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, istri yang pernikahannya tidak tercatat dipandang sebagai wanita simpanan. Selain itu anak yang dilahirkan dipandang sebagai anak yang tidak sah.

Akibat perkawinan yang tak tercatat adalah istri atau anak yang ada dalam perkawinan itu tidak memenuhi syarat untuk meminta nafkah atau

¹ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta, 1976, hal. 55.

warisan dari ayah mereka. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Machica Mochtar sehingga anak suami istri siri memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya.

Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU–XIII/2010

Pada Februari 2012 Mahkamah Konstitusi membuat putusan tersangkut pada kedudukan tatanan anak tanpa ayah yang disebutkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 Ayat 1. Perubahan pada pasal ini harus dilihat secara tidak memihak dan hati-hati untuk membawa keuntungan bagi individu. Melalui perubahan ini, MK ingin menyampaikan akibat itidahnya agar anak-anak yang dikandung secara tidak sah masih memiliki kebebasan dan kedudukan yang sama sebagai anak-anak yang berbeda sehingga tidak ada perlakuan opreif terhadap anak-anak yang tidak bersalah ini, khususnya pada keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini menerima petisi HJ. Aisyah Mochtar menggunakan nama Machica Mochtar yang mendokumentasikan *judicial review* Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Khususnya pada Pasal 34 ayat 1.

Urutan perkara hingga pemeriksaan hukum diajukan adalah berikut ini :

Pada tanggal 20 Desember 1993, Machica Mochtar kawin dengan Moerdiono yang dilangsungkan Jakarta dengan pembimbing perkawinan H. Mochtar Ibrahim, dan disaksikan oleh KH. M. Yusuf Usman dan Risman. Maskawin dalam perkawinan tersebut adalah satu perangkat alat shalat , uang sebesar 2.000 Riyal (mata uang Arab), perhiasan emas dan berlian yang dibayarkan secara kontan.

Moerdiono adalah seorang pria yang telah mempunyai istri, kemudian menikah lagi. Pernikahan Machica Mokhtar dilakukan menurut agama Islam namun tidak sebelum PPN/KUA Kecamatan yang telah disetujui hingga tidak tercatat pada buku akta nikah dan tidak memiliki pernyataan kawin. Terlahir satu orang anak yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono dari perkawinan tersebut.

Sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2, Pasal 43 ayat (1) menetapkan; “anak yang timbul tanpa kehadiran ayah hanya mempunyai jalinan keperdataan dengan keluarga ibunya dan ibunya”.² Sesuai akidah itu, Machica Mochtar dan Muhammad Iqbal Ramadhan merasa tertindas oleh kebebasan mereka karena mereka tidak dianggap oleh konstitusi sebagai pasangan dan anak, Muhammad Iqbal

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1)

Ramadhan, belum memiliki hubungan yang sah pada ayahnya, Moerdiono, dan keluarga ayahnya.

Machica Mochtar melantaskan petisi pengujian (*judicial review*) terhadap ketentuan Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang pada umumnya.

Penjajalan UU No. 1/1974 dituntun untuk menemukan legitimasi perkawinan. Karena pernikahan itu jalinan antara pria dan wanita yang tidak kawin sedarah, dilangsungkan oleh agama atau keyakinan khusus mereka secara absah. Ada penyimpangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 dengan UUD NKRI 1945 Pasal 28 B ayat 1.

Ada kesalahan diantara Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 28 B ayat 1 UUD NKRI 1945. Jika menyinggung norma ketetapan yang terkandung dalam Pasal 28 B ayat 1 UUD NKRI 1945, maka pada saati itu perkawinan Pemohon 1 yang dilaksanakan sesuai rukun perkawinan adalah abash namun dibatasi oleh Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974. Perkawinan itu menjadi tidak sah sesuai dengan standar pernikahan yang sah. Otorisasi standar hukum ini juga mempengaruhi status hukum anak anak (Pemohon II) yang dibawa kedunia dari perkawina Pemohon I, menjadi anak dengan hanya satu orang tua. Melihat tindakan ini sebagai tindakan adil yang menciptakan masalah mengingat fakta bahwa situasi dengan seorang anak dibawah pengawasan hukum menjadi kacau dan tidak valid. Akidah ini tidak sejalan dengan pengaturan Pasal 28 B Ayat 1 dan 2 dan Pasal 28 D Ayat 1 UUD NKRI 1945.

Setengah dari petisi itu dibenarkan oleh MK melewati putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, bahwa Pasal 43 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3019) yang tidak sejalan dengan UUD NRI 1945, dan tidak membatasi selama dipahami melenyapkan jalinan keperdataan dengan pria yang dapat ditunjukkan melalui ilmu alam dan inovasi serta bukti lain seperti yang ditunjukkan oleh hukum yang akhirnya memiliki hubungan darah sebagai ayahnya.

Artinya, anak tanpa ayah bakal menjadi anak yang sah apabila dipastikan melewati sains dan inovasi sebagai anak asal ayahnya. verifikasi melewati sains dan inovasi sebagian besar lewat tes kecocokan darah atau tes DNA Tes DNA sangat berfungsi untuk melihat apakah ada kemiripan dalam klasifikasi darah anak anak serta keluarga ayah mereka yang abadi atau bukan. Tes DNA pada umumnya relevan, baik untuk anak-anak yang dikandung yang dibawa kedunia hubungan yang tidak terdaftar, anak-anak yang dikandung yang muncul karena

perselingkuhan, anak-anak yang tidak dianggap oleh ayah, anak-anak yang telah diperdagangkan, atau anak-anak yang orang-tuanya tidak jelas.

2) Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 738/Pdt.P/2019/ PN. Ptk.

Pengesahan Anak Luar Kawin Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak dalam Perkara Nomor 738/PDT.P/2019/PN.PTK.

Perkawinan yang diselenggarakan melalui agama dianggap cukup untuk individu tertentu. Di Kabupaten Pontianak, ada daerah setempat yang dikenal sebagai "China Beteng", yang beberapa individu dari daerah setempat menyelenggarakan pernikahan hanya seperti yang ditunjukkan oleh agama dan tidak dicatat oleh pengaturan peraturan hukum. Kondisi ini kemudian menciptakan masalah kaidah, lebih-lebih untuk mereka yang tumbuh lewat perkawinan agama yang dimaksud. Menimbang pernikahannya cuma dianggap selaku hubungan hidup masing-masing, jadi anak yang berasal dari perkawinan illegal itu menjadi anak yang illegal. Kedudukan anak pernikahan agama tidak sama oleh anak yang sah, lebih-lebih dalam hak warisan yang ditambahkan bagi mereka. Anak di luar perkawinan telah ditentukan oleh peraturan tertinggi yang dapat dia peroleh dalam warisan. Kasus yang sah dalam hal ini salah satunya dapat dilihat dari Keputusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 738/Pdt.P/2019/PN.Ptk.

Atas situasi tersebut oleh Warga Negara Indonesia zuriyah Tionghoa beragama Budha bernama Go Tauw Kie (sesuai Surat Bukti Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 61710104652001 tertanggal 24 Januari 2013 atas nama Go Tauw Kie) melakukan perkawinan dalam adat Tionghoa dan setelah itu perkawinan para Pemohon diadakan didepan pemuka Agama Budha pada tanggal 15 Agustus 2016 di Vihara Sumber Cahaya Pontianak dan mendaftarkan ke instansi terkait pada tanggal 22 Agustus 2016. Menjelang pengukuhan perkawinan calon telah hidup bersama dalam perkawinan secara adat dan selama calon menjalani rutinitas sehari-hari dan tinggal bersama dengan istri, calon tersebut memiliki 4 (empat) anak lebih tepatnya :

1. Sukianto, Laki-Laki, lahir di Singkawang pada tanggal 07 Juli 1977
2. Sunardi, Laki-Laki, lahir di Singkawang pada tanggal 12 Agustus 1979
3. Gunawan Ardi, Laki-Laki, lahir di Singkawang pada tanggal 22 Mei 1981
4. Stevani, Perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 20 Januari 1994

Anak-anak diatas dicatat menjadi anak luar kawin dari Pemohon, sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor

1431/CS/1992 atas nama Sukianto, Nomor 298/1981 atas nama Sunardi, Nomor 726/1981 atas nama Gunawan Ardi, Nomor 257/1944 atas nama Stevani.

Mengingat kekhawatiran untuk mendapatkan hak menjadi suami yang sah secara kaidah dan kedudukan kaidah anak-anaknya di masa depan, Tuan Go Tauw Kie kemudian mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pontianak.

Sebelum memberikan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak memberikan pertimbangan dalam pasal 272 KUHPdt pada dasarnya anak diluar kawin yang dapat diakui yaitu anak yang dilahirkan ibunya, tetapi lahir dari benih satu orang pria lewat ikatan perkawinan suami istri yang sah bukan bagian dalam perzinahan, bahwa anak itu dilahirkan diluar perkawinan yang diakui oleh suami bahwa ialah yang menyebabkan anak itu lahir. Pengakuan ini dapat terjadi jika sang ibu menyetujuinya. Pengakuan sepanjang perkawian adalah pengakuan yang dibuat oleh orangtua yang mengakui anak itu selama berada dalam ikatan perkawinan. Pengakuan itu tidaklah boleh menyusahkan istri serta anak-anaknya pada saat pengakuan dibuat. Bahwa jika pengakuan itu tidak menyusahkan istri dan anak-anaknya, maka hal tersebut menguntungkan anak tersebut untuk mendapatkan hak waris dari orangtuanya. Telah secara tegas dinyatakan dalam KUHPdt, bahwa orang-orang yang mempunyai hubungan yang sah dengan penerusnya yang dapat menerima hak waris.

Menyangkut perihal tentang pengesahan anak dari seorang Ibu (Anak Luar Kawin) Putusan Mahkamah Konstitusi Number 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 mengutarakan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan berlawanan dari UUD 1945 dalam hal hal itu tidak dipahami. Mengingat keputusan tersebut, itu menjadi bukti penting dalam pandangan ilmu pengetahuan dan inovasi untuk menunjukkan bahwa anak itu adalah keturunan otentik dari hubungan alami para pemohon pengesahan anak, itulah yang dikenal sebagai Deoxyribonucleic Acid (tes DNA).

Kemudian Majelis Hakim dalam putusannya telah mengabulkan permohonan para pemohon dan menyatakan Go Tauw Kie dan Aminah mengakui anak-anaknya sebagai anak absah dan bukan lagi anak illegal. Perkawinan yang hanya dibuat secara agama dan tidak dicatat seperti kaidah dan undang-undang yang berlaku, sehingga perkawinan itu tidak sah. Bahwa anak-anak yang timbul dari perkawian itu hanya anak-anak di luar perkawinan. Dalam KUHPdt tidak jelas terlihat pasal mana yang menunjukkan tentang pemahaman anak di luar kawin.

Meskipun demikian, dengan asumsi anda melihat hubungan antara satu artikel dengan artikel lainnya, sangat mungkin bahwa anak-anak

dengan hanya satu orangtua hadir adalah anak-anak yang dilahirkan ke dunia setelah pernikahan yang sah, atau ayah dan ibu kandung tidak dibatasi oleh ikatan dengan yang lain.

Kedudukan anak diluar perkawinan dalam sistem patrimonial dan matrilineal umumnya memiliki jalinan perdata dengan ibu saja. Dengan cara ini, anak di luar perkawinan cuma mendapatkan warisan dari ibu atau keluarga ibunya. Anak itu tidak memenuhi syarat untuk warisan dari ayahnya karena dia tidak memiliki jalinan perdata dengan ayahnya.³

Anak-anak tanpa kehadiran ayah tidak memiliki hubungan yang sama dengan ayah kandungnya, untuk memiliki hubungan yang sama dengan ayah mereka, pemastian harus dilakukan, mengingat Pasal 280 dan Pasal 285 KUHPdt, dan tindakan ini menyiratkan bahwa anak-anak di luar perkawinan dapat berubah pewaris seperti yang tercantum pada Bab XII, bagian III, Pasal 862 KUHPdt sampai Pasal 873 KUHPdt.

Selain itu, KUHPdt Pasal 272 menyatakan bahwa anak tanpa kehadiran ayah sudah dinyatakan ketika kedua wali kandung melangsungkan perkawinan, anak diluar kawin itu berubah jadi anak yang sah.

Untuk situasi yang digambarkan tersebut, empat keturunan Go Tauw Kie dan Aminah sebagai Pemohon untuk situasi ini, adalah anak-anak tanpa kehadiran ayah mengingat fakta bahwa perkawinan keduanya jelas bukan pernikahan yang sah. Posisi sebagai anak tanpa kehadiran ayah harus terlihat dalam dukungan setiap anak. Dalam melakukan legalisasi yang sah selaku seorang anak, maka merujuk pada Pasal 272 KUHPdt di atas, kedua orangtua pada awalnya harus melegalisasi pernikahan itu.

Untuk situasi ini Go Tauw Kie dan Aminah mengajukan upaya hukum yaitu melantaskan petisi pemastian kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak. Dengan perkawinan kembali, situasi dengan anak tanpa kehadiran ayah akan berubah menjadi anak dengan kehadiran ayah.

Dengan asumsi kita melihat pengaturan yang terkandung dalam UU No. 1/1974 dan Peraturan Pelaksanaannya kita tidak menjumpai kesimpulan bahwa perkawinan yang telah dilakukan secara agama dapat dimohonkan untuk pengesahan ke Pengadilan Negeri. Bagaimanapun, dalam Pasal 100 KUHPdt yang berhubungan dengan pengesahan suatu perkawinan dan Pasal 101 KUHPdt.

³ Luthfan Adhi Putra, *Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin dalam Penerimaan Harta Warisan Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2018, hal. 10.

Dengan demikian jelas perkawinan yang tidak terdaftar seperti yang dirujuk, dapat dimohonkan Pemastian Pengadilan Negeri, yang isinya peneguhan dari anak tanpa ayah.

Hal ini terlihat dari inspeksi hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada Perkara Nomor 738/Pdt.P/2019/PN. Ptk. Mempertimbangkan hukum tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa tujuan pemohon untuk mencatat perkawinannya adalah untuk keperluan keadaan pemohon dan keempat anaknya yang belum terdaftar sebagai anak sah. Meskipun dalam tinjauan hukum hakim tidak menunjukkan premis sah yang menjadi dasar jaminan ini. Bagaimanapun, penerapan tersebut telah mengikuti pengaturan yang ditunjukkan sesuai KUHPdt. Terkhusus pada Pasal 101 KUHPdt, meskipun tidak tercatat perkawinan yang terjadi setelah UU No. 1/1974 berlaku yakin sah sesuai alasan bahwa pencatatan perkawinan hanyalah langkah eksekutif. Seperti Penjelasan Umum UU No. 1/1974 Nomor 4 Sub b.

Suatu hal yang luar biasa dalam proses pengenalan anak, meskipun sudah digambarkan bahwasannya pengenalan anak luar kawin adalah jaminan keselamatan dan pengenalan meskipun begitu realisasi tersebut untuk sebuah pengakuan sangat diperlukan, sehingga izin dari ibu yang mengandung seorang anak dan memperanakan anak luar kawin tersebut sebagai suatu kewajiban. Sesuai dengan pasal 284 KUHPdt.

Hasil Hukum Pengesahan Anak Luar Kawin

Hasil putusan yang diperoleh dari penetapan anak di luar perkawinan seperti yang dikatakan oleh penulis dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yakni:

a. Orang tua anak itu telah kawin;

Jika orangtua itu telah melakukan perkawinan dan persetujuan berlaku dalam perkawinan atau adanya surat atau legalitas yang sah, sehingga anak yang disahkan itu menerapkan pengaturan hukum yang sama yaitu dianggap anak tersebut dilahirkan didalam perkawinan, Sehingga disimpulkan bahwasannya anak tersebut sama dengan anak pada umumnya yang lahir dalam perkawinan. Anak anak mendapatkan kedudukan menjadi anak yang sah, bukan hanay untuk orang tua mereka, tetapi juga anggota keluarga dari para anak itu. Dalam peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, sejak kapan penetapan itu dilakukan. Hal ini dapat dipertimbangkan, bahwa pengesahan dan konsekuensinya terjadi sejak orang tua anak itu menikah. Dalam Pasal 274 KUHPdt, Persetujuan dilaksanakan sesuai dengan catatan penegasan yang

diberikan oleh Menteri Kehakiman sesudah para orangtua kawin, sehingga persetujuan dapat dicabut hingga waktu pernikahan dilaksanakan. Hasilnya menyatakan bahwasannya keturunan pewaris yang turun sebelum pernikahan terjadi, cuma memiliki wewenang, jika dan hanya dia memiliki wewenang sebagai anak luar kawin.

- b. Orangtuanya tidak kawin, dikarenakan salah satu orangtua meninggal dunia.

Apabila orangtua dari anak-anak tersebut tidak menikah, dikarenakan salah satu dari mereka wafat, persetujuan tidak memberikan hasil “lengkap”. Sesuai Pasal 278 KUHPdt menjelaskan beberapa kejadian yang berhubungan pada Pasal 275 KUHPdt penegasan baru akan membuahkan hasil pada surat pengesahan diberikan oleh Menteri Kehakiman (dalam perkawinan orangtuanya, seperti yang diilustrasikan atas, pengesahan dianggap terjadi pada saat pernikahan ayah dan ibu dari anak diadakan). Hasilnya adalah sebelum surat penjaminan diberikan, anak itu dapat dilihat seperti anak yang diakui di luar perkawinan. Untuk harta warisan yang turun sebelum surat pengukuhan diberikan, anak itu cuma memiliki wewenang, jika hanya dia memiliki hak sebagai keturunan luar kawin yang sah.

Demikian juga, jika wali anak itu tidak kawin dikarenakan alasan seperti diharapkan di atas, Pasal 278 tentang dari hasil putusan surat pengesahan yang memiliki dua Batasan, yakni:

1. Persetujuan pada kasus warisan tidak harus menyusahkan keturunan yang dahulu (*wettige vookinderen*); dan
2. Pengesahan karena warisan tidak masalah bagi keluarga perkawinan sedarah lainnya, selain jika hanya keluarga sedarah (misalnya dari ayah dan juga ibu dari anak itu) sudah mendukung mengizinkan surat persetujuan.

Untuk permasalahan ini perkawinan orangtua dari anak di luar perkawinan diakui secara resmi oleh Pengadilan Negeri Pontianak dengan perhatian agar mengingat Pasal 272 KUHPdt, sehingga pada saat itu, anak-anak di luar perkawinan disepakatin sebelum ayah dan ibu kbiologis mengadakan pernikahan kemudian untuk putusan berubah jadi anak yang resmi dengan ayah dan ibu biologis telah melakukan perkawinan.

Untuk lebih lanjut, penulis setuju dengan pertimbangan hukum yang sah dari Pengadilan Negeri Pontianak bersama premis bahwasannya penetapan hukum yang resmi adalah seperti Pasal 272 KUHPdt.

Kendala yang Muncul dalam Pelaksanaan Pengesahan Anak Luar Kawin

Persetujuan satu orang anak luar kawin melewati pilihan ke Pengadilan Negeri tidak mampu diterima setiap saat. Di bawah kondisi kondisi tertentu atau factor nyata otentik, permohonan tidak dapat diterima. Misalnya, apabila kedua orang tua wafat sehingga mereka tidak bisa mengakui bahwasannya anak tersebut sebagai seseorang yang dihasilkan dari pernikahan kedua bela pihak tersebut. Oleh karena itu ketetapan hukum yang resmi untuk anak tersebut adalah menjadi anaka luar kawin.⁴

Sesuai perspektif Ko Tjay Sing yang beranggapan bahwasannya peraturan perundang undangan tidak memiliki dasar kuat untuk menjelaskan siapa yang mempunyai wewenang untuk memili surat pengesahan tersebut. Meskipun demikian, dikarenakan surat pengesahan anak bergantung pada keinginan orang tua, hal itu koheren, bahwa surat penegasan harus disebutkan oleh kedua bela pihak atau satu diantara mereka mereka, jika salah satu telah wafat. Sehingga surat pengukuhan tidak bisa diajukan oleh anak atau kerabat anak atau oleh individu lainnya.⁵

4. PENUTUP

Kesimpulan

1. Kedudukan anak luar kawin hanyalah mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Hubungan ayah dan anak hanya terjadi jika ada pengakuan. Pengesahan anak luar kawin dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Keputusan Pengadilan Negeri Pontianak didalam Perkara Nomor 738 / Pdt. P / 2019 tentang Pengesahan Anak Luar Kawin. Setelah

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 275

⁵ Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga (Diktat Lengkap)*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1981, hal. 409.

berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah sesuai dengan ketentuan KUHPerduta.

Saran

1. Tiap-tiap perkawinan yang berlangsung hendaknya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, agar anak yang lahir dalam perkawinan itu memiliki status hukum sebagai anak yang sah, hal tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum
2. Untuk perkawinan yang telah terlanjur berlangsung dan belum pernah dicatikan untuk segera dimintakan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri setempat demi kebahagiaan dan masa depan anak-anak. Pengesahan harus segera dilakukan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Afandi, Ali, 1984, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bina Aksara, Jakarta.
- Ahmad Saebani, Beni, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- Ali, Ahmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Amirudin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.**
- Azhar Basyir, Ahmad, 1978, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yogyakarta.
- Gatot Supramono, 1998, *Segi-segi Hubungan Luar Nikah*, Djambatan, Jakarta.
- Hamid, Zahry 1976, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta.
- H. F.A. Voolmar, 1989, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2013, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- , 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- J, Satrio, 2000, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung.
- Mulyadi, 1997, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Pipin Syarifin, J. Satrio, 2000, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prodjodikoto, Wirjono, 1974, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Purwaka, I Gede, 2006, *Keterangan Hak Waris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burger Wetboek)*, tanpa penerbit, Tangerang.
- Redaksi Sinar Grafika, 1997, *UU Kesejahteraan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.

- S Meliala, Djaja, 2006, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Soebekti, R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta.
- Subekti, Tjitrosudibio, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

PERATURAN/PERUNDANG-UNDANGAN

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

INTERNET

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Online). Tersedia di [https : //kbbi.web.id/](https://kbbi.web.id/).
Diakses 18 Juni 2021.

JURNAL

- Adhi Putra, L. (2018). *Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Penerimaan Harta Warisan Menurut Hukum Positif di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah*, 1-18.
- Kuspraningrum, E. (2006). *Kedudukan dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum di Indonesia*. *Jurnal Kedudukan dan Perlindungan Anak Luar Kawin*, (3), 26-32.